PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA

NOMOR : 170/188.344/ 08 /VII/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENYEMPURNAAN TERHADAP HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Menimbang : a. bahwa, Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dievaluasi oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung;

b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk dilakukan penyesuaian dan Penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menerima dan Menyetujui Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023, sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

KEDUA : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023, sebagimana dimaksud Diktum KESATU, berdasarkan hasil evaluasi dengan perincian realisasi sebagai berikut :

1. Pendapatan sebesar..... Rp.1.257.533.373.952,38
2. Belanja sebesar..... Rp.1.374.509.462.667,12

Surplus/Defisit (Rp.116.976.088.714,74)

3. Pembiayaan :
 a. Penerimaan..... Rp. 152.042.570.776,22
 b. Pengeluaran..... Rp 2.000.000.000,00

Pembiayaan Netto..... Rp 150.042.570.776,22

SILPA..... Rp 33.066.482.061,48

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN, terdiri dari :

1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp106.377.564.238,62 dengan perincian :

 a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp.1.363.910.938.191,00
 b. Realisasi..... Rp.1.257.533.373.952,38

 Selisih lebih/(kurang)..... Rp 106.377.564.238,62

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp.138.338.571.469,88 dengan perincian :

 a. Anggaran pendapatan setelah perubahan..... Rp.1.512.848.034.137,00
 b. Realisasi..... Rp.1.374.509.462.667,12

 Selisih lebih/(kurang)..... Rp. 138.338.571.469,88

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah (Rp.31.961.007.230,26), dengan perincian :

 a. Anggaran surplus/(defisit) setelah perubahan..... (Rp.148.937.095.945,00)
 b. Realisasi.....(Rp.116.976.088.714,74)

 Selisih lebih/(kurang).....(Rp.31.961.007.230,26)

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH, dengan rincian:

1. Saldo Anggaran Lebih Awal per 01 Januari 2023..... Rp. 150.937.095.945,22

2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan tahun Berjalan..... Rp. 150.937.095.945,22
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)..... Rp. 33.066.482.061,48
4. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember tahun 2022 Rp. 33.066.482.061,48

C. NERACA, dengan rincian:

1. Jumlah aset..... Rp.2.296.435.930.933,64
2. Jumlah kewajiban..... Rp. 156.814.068.102,72
3. Jumlah Ekuitas..... Rp.2.139.621.862.830,92

D. LAPORAN ARUS KAS, dengan rincian:

1. Saldo kas awal..... Rp. 150.441.130.550,30
2. Arus kas dari aktivitas operasi..... Rp. 106.062.456.076,38
3. Arus kas dari aktivitas investasi.....(Rp. 229.217.989.890,00)
4. Arus kas dari aktivitas pendanaan.... Rp. 1.105.474.831,00
5. Arus kas dari aktivitas transitoris..... Rp. 0,00
6. Saldo kas akhir.....Rp. 33.155.665.023,40

E. LAPORAN OPERASIONAL, dengan rincian:

1. Pendapatan-LO..... Rp.1.204.502.692.862,13
2. Beban-LO..... Rp.1.259.288.418.285,47
3. Defisit dari Kegiatan Non Operasional..... (Rp. 54.785.725.423,34)
4. Defisit dari Pos Luar Biasa..... (Rp. 57.158.197.381,35)
5. Surplus/defisit-LO..... (Rp. 57.158.197.381,35)

F. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS, dengan rincian :

1. Ekuitas Awal..... Rp.2.289.267.019.908,47
2. Surplus/Defisit – LO..... (Rp 57.158.197.381,35)
3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntasi/Kesalahan Mendasar..... (Rp 92.486.959.696,20)
4. Ekuitas Akhir..... Rp.2.139.621.862.830,92

KETIGA : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah menunjukan kesesuaian antara pagu anggaran dalam Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : **Hasil evaluasi terhadap Nomenklatur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2023.**

KELIMA : Hasil evaluasi terhadap Struktur dan Klasifikasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD Tahun 2023 telah sesuai dengan Rancangan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tahun 2023.

KEENAM : Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023, sebagai dasar Penetapan Peraturan Dearah Kabupaten Bangka tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal Agustus 2024

DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KABUPATEN BANGKA
KETUA,

ISKANDAR